



PUTUSAN
Nomor 17 /Pdt.G/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ROHANA DUAWULU, bertempat tinggal di Lingkungan I Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **ALEX YUNUS**, bertempat tinggal di Kelurahan Bionga Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo,,selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **RUSNI NTOBUO**, bertempat tinggal di Kelurahan Bongohulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 21 Juni 2019 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo , telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun Yang Menjadi Dasar GUGATAN Adalah Sebagai Berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 04 Januari 2016 Pengadilan Negeri Limboto telah Mengeluarkan Putusan Perdata Nomor: 16 / PDT.G / 2016 /PN. LBO,
2. Bahwa dalam Putusan tersebut kemudian mengabulkan Gugatan para Penggugat atas nama Alex Yunus Dkk,
3. Bahwa dalam Putusan tersebut menyatakan sebidang Tanah yang berukuran ± 8,8 (delapan koma delapan) hektar yang terletak di Kel. Bionga, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Yang berbatasan dengan jalan serta bangunan bak penampungan air dan rumah jaga Kepala Instalasi Pengelolaan Air Minum PDAM Kab. Gorontalo, Tanah milik Yakob Mbuinga, Tanah milik Raden Ntobuo;
 - Sebelah TIMUR : Yang berbatasan dengan tanah milik Penggugat, Tanah Milik Alm. Zakaria Pilomonu, Tanah Milik Udin

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo



Ntobuo, Tanah Milik Mustapa Kum, Tanah Milik Muzakir Detuage;

- Sebelah SELATAN : Yang berbatasan dengan Tanah Milik Kiki Tane dan Tanah Milik Basir Datuage;
- Sebelah BARAT : Yang berbatasan dengan Tanah Milik Idrus D. Tinggi dan Tanah Milik Hasan Udin Detuage;

Adalah Tanah Milik yang sah dari Almh. Rabia Kadir yang belum dibagi waris kepada para Penggugat beserta ahli waris dari Alm.Pou Ntobuo;

4. Bahwa seminggu sebelum Eksekusi, Panitera bersama Juru Sita didampingi oleh Sekretaris Desa datang ke lokasi bersama para Penggugat dan Tergugat untuk mengecek Lahan yang akan di Eksekusi.
5. Bahwa didalam pertemuan tersebut Tergugat menanyakan kepada Panitera bahwa Tanah yang masuk dalam Materi Gugatan tapi orangnya tidak di Gugat apakah akan di Eksekusi,? jawabannya tidak akan di Eksekusi, kemudian oleh Panitera diminta untk meminta surat keterangan ke Kelurahan bahwa tanah tersebut Diluar Gugatan, yang kemudian ditandatangani oleh Penggugat.
6. Bahwa Pada Tanggal 5 Desember 2018 Pengadilan Negeri Limboto melakukan Eksekusi, sebelum Eksekusi Panitera selaku Perwakilan dari Pengadilan Negeri Limboto memerintahkan untuk memasang batas-batas Lahan yang akan di Eksekusi.
7. Bahwa didalam pemasangan batas-batas Lahan yang akan di Eksekusi sesuai dengan perintah Panitera tidak mengena terhadap Tanah yang atas nama Alm. Patamani Duawulu. yang kemudian keesokan harinya tanpa Perintah dari Panitera, Tergugat Memindahkan Batas-Batas Eksekusi ke Lahan yang atas nama Alm. Patamani Duawulu yang kemudian di Eksekusi juga.
8. Bahwa didalam Eksekusi yang tanpa Perintah dari Panitera tersebut, Penggugat memanggil Babin KAMTIBMAS sebagai Pengamanan.
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat menilai bahwa Tergugat telah melakukan Penyerobotan disertai dengan Pengrusakan terhadap Lahan Penggugat dan telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Limboto, yang menimbulkan Kerugian bagi Penggugat
10. Bahwa juga dalam Putusan tersebut Penggugat merasa Dirugikan, karena di dalam Putusan tersebut Lahan yang atas nama Alm. Patamani Duawulu dan Alm. Dzakaria Pilomonu di sebutkan dalam Materi Gugatan tapi orangnya tidak diGugat, yang kemudian Tanah tersebut di Eksekusi.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo



11. Bahwa Tanah yang atas nama Alm. Patamani Duawulu tersebut yang berbatasan dengan:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Milik Ishak Koem
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Milik Basir Datuage, Tanah Milik Sartin Mo'min, Tanah milik Irfan Ntobuo, dan Tanah Milik Mustafa Koem.
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Tanah Milik Kiki Tane
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Milik Razak MalenggaYang masuk dalam Materi Gugatan namun orangnya tidak di Gugat, Adalah masih Milik yang Sah dari Alm. Patamani Duawulu.
12. Bahwa diatas Tanah yang atas nama Alm. Patamani Duawulu tersebut telah ditanami Tanaman Tahunan berupa Kelapa berjumlah 116 (Seratus enam belas) pohon, yang kemudian Kelapa tersebut dapat menghidupi Keluarga Penggugat selama 25 Tahun kedepan.
13. Bahwa begitu juga dengan Tanah yang atas nama Alm. Dzakaria Pilomonu yang berbatasan dengan:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Milik Raden Ntobuo,
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Milik Dzuburia Koem
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Tanah Milik Hasyim Koem
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Milik Adam DengoYang masuk dalam Materi Gugatan namun orangnya tidak di Gugat, Adalah Masih Milik yang Sah dari Alm. Tilango Dengo dan telah diwariskan kepada ahli waris, yang diatas namakan Alm. Dzakaria Pilomonu sesuai kesepakatan Ahli Waris.
14. Bahwa Tanah yang atas nama Alm. Dzakaria Pilomonu dulunya adalah milik yang Sah dari mertuanya Alm. Tilango Dengo yang telah diwariskan kepada 4 orang anaknya, yakni Almh. Rahama Dengo, Alm Yusuf Dengo, Alm. Husain Dengo, dan Zainab Dengo.
15. Bahwa Alm. Tilango Dengo mempunyai 7 (tujuh) orang anak, yakni:
 - Anak Pertama : Almh. Rahama Dengo
 - Anak Kedua : Alm. Adam Dengo
 - Anak Ketiga : Alm. Yusuf Dengo
 - Anak Keempat : Alm. Yunus Dengo
 - Anak Kelima : Almh. Rasuna Dengo
 - Anak Keenam : Alm. Husain Dengo
 - Anak Ketujuh : Zainab Dengo



Yang masing-masing mendapatkan bagian dari harta warisan Alm. Tilango Dengo.

Anak Pertama (Almh. Rahama Dengo), Anak Ketiga (Alm. Yusuf Dengo), Anak Keenam (Alm. Husain Dengo), dan Anak Ketujuh (Zainab Dengo) mendapatkan warisan di lingkungan I (Tanah yang atas nama Alm. Dzakaria Pilomonu). Anak Kedua (Alm. Adam Dengo), Anak Keempat (Alm. Yunus Dengo), dan Anak Kelima (Almh. Rasuna Dengo) mendapatkan warisan di lingkungan II.

16. Bahwa Anak Ketujuh dari Alm. Tilango Dengo yakni Zainab Dengo menikah dengan Alm. Dzakaria Pilomonu. Karena Zainab Dengo mendapat bagian dari Harta Warisan yang di lingkungan I tersebut, maka atas persetujuan Ahli Waris Alm. Dzakaria Pilomonu menggarap tanah tersebut.
17. Bahwa melalui Program Penanaman Kelapa Hibrida oleh Jendral Perkebunan pada waktu itu Alm. Dzakaria Pilomonu menanam Kelapa Hibrida di Tanah tersebut, dan melalui system Kredit apabila telah dilunasi dijanjikan akan diberikan Sertifikat. Karena Alm. Dzakaria Pilomonu yang menggarap Tanah tersebut maka melalui Program Jendral Perkebunan Tanah itu diatas namakan Alm. Dzakaria Pilomonu sesuai kesepakatan Ahli Waris.
18. Bahwa didalam Program Penanaman Kelapa Hibrida oleh Jendral Perkebunan tersebut tidak menerima Tanah yang Bermasalah/ Bersengketa. Olehnya Penggugat memandang pada saat itu dari Tergugat tidak merasa keberatan/ tidak merasa memiliki tanah tersebut, sehingga Jendral Perkebunan menyetujui Program Penanaman Kelapa Hibrida ditanah tersebut, dikarenakan Tanah tersebut tidak sedang Bermaslah/ Bersengketa.
19. Bahwa Tanah yang atas nama Alm. Dzakaria Pilomonu tersebut telah ditanami pohon Kelapa Hibrida sebanyak 53 (lima puluh tiga) Pohon.
20. Bahwa Anak Pertama dari Alm. Tilango Dengo yakni Almh. Rahama Dengo menikah dengan Alm. Patamani Duawulu, dan pembagian Warisan (tanah yang atas nama Alm. Dzakaria Pilomonu) milik Almh. Rahama Dengo yang dari Ayahnya Alm. Tilango Dengo diberikan kepada Anak mereka Yakni Rohana Duawulu.
21. Bahwa atas dasar Penguasaan oleh Tergugat atas Tanah tersebut melanggar Hukum dan tidak sesuai dengan Keputusan Pengadilan Negeri Limboto No: 16 / PDT.G / 2016 /PN. LBO, maka dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa Penguasaan Tanah oleh Tergugat Tidak Berdasar Hukum dan Perbuatan tersebut Jelas-jelas merupakan Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum dimana Tindakan/ Perbuatan Tergugat yang menguasai Tanah yang bukan Miliknya jelas adalah sangat Merugikan Penggugat.

22. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka dengan ini Penggugat melalui Gugatan ini menuntut kepada Tergugat untuk mengembalikan Tanah Penggugat dalam keadaan yang Baik dan Sempurna.
23. Bahwa oleh karena Penguasaan Tanah oleh Tergugat melalui Penyerobotan disertai dengan Pengrusakan secara Hukum adalah tidak Sah atau Melawan Hukum serta bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Limboto No: 16 / PDT.G / 2016 /PN. LBO, sehingga menimbulkan Kerugian yang cukup besar kepada Penggugat baik Materil maupun Immateril. Maka kiranya kepada Tergugat dituntut untuk Membayar Ganti Rugi atas Penyerobotan disertai Pengrusakan terhadap tanaman yang ada diatas objek tanah tersebut, yakni bila ditaksir dari hasil yang didapatkan dari tanaman kelapa yang ada diatas tanah tersebut dapat menghidupi Keluarga Penggugat selama 25 (dua puluh lima) tahun kedepan. Olehnya Ganti Rugi atas Kelapa tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per Pohon.
24. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat melawan Hukum, kepada Tergugat dihukum untuk Tunduk dan Patuh Menghormati serta Mentaati Putusan dalam Perkara ini sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
25. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat merupakan Penyerobotan disertai Pengrusakan, maka kiranya Tergugat dihukum untuk Tunduk dan Patuh Menghormati serta Mentaati isi Putusan dalam Perkara ini.
26. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada Bukti-bukti yang jelas dan sesuai dengan Fakta yang ada, maka cukup beralasan Penggugat memohon kehadiran yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini kiranya agar memutus Perkara ini dengan Seadil-adilnya.
27. Bahwa didalam Gugatan ini Penggugat didampingi oleh Abd Wahid Izhan.
28. Bahwa akibat Penyerobotan disertai Pengrusakan oleh Tergugat terhadap Tanah Penggugat adalah Perbuatan yang Melawan Hukum dan tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Limboto No: 16 / PDT.G / 2016 /PN. LBO, maka Pantas dan Wajar kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.
29. Bahwa Penggugat merupakan Keluarga Tidak Mampu dan Miskin serta berdasarkan surat Keterangan Tidak Mampu No: 145/BY-LBT/II/51/2019 tanggal 22 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Bionga

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo dan didukung pula Kartu Indonesia Sehat, olehnya Penggugat Memohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Limboto Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar dapat Memberikan Izin Kepada Penggugat untuk Berperkara dengan Tanpa dipungut Biaya (PRODEO).

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian tersebut diatas, maka berkenaan kiranya Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan Putusan Sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menyatakan Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Tanah yang atas nama Alm. Patamani Duawulu,
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dari Tanah Milik Alm. Tilango Dengo yang diatas namakan Alm. Dzakaria Pilomonu.
4. Menyatakan secara Hukum, bahwa Tanah atas nama Alm. Patamani Duawulu yang masuk dalam Materi Gugatan tapi orangnya tidak di Gugat yang oleh Tergugat di Eksekusi juga, tanpa sepengetahuan Pengadilan Negeri Limboto, adalah Benar-benar masih Milik yang Sah dari Alm. Patamani Duawulu yang telah dibagi waris kepada Ahli Waris. Yang terletak di Kel. Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Milik Ishak Koem,
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Milik Basir Datuage, Tanah Milik Sartin Mo'min, Tanah milik Irfan Ntobuo, dan Tanah Milik Mustafa Koem,
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Tanah Milik Kiki Tane,
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Milik Razak Malengga,
5. Menyatakan secara Hukum, bahwa Tanah atas nama Alm. Dzakaria Pilomonu sebagaimana disebutkan diatas, yang masuk dalam Materi Gugatan tapi orangnya tidak di Gugat yang oleh Tergugat di Eksekusi juga, tanpa sepengetahuan Pengadilan Negeri Limboto, adalah Benar-benar masih Milik yang Sah dari Alm. Tilango Dengo yang telah dibagi waris kepada Ahli Waris. Yang terletak di Kel. Bionga Kec. Limboto Kab. Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah UTARA : Berbatasan dengan Tanah Milik Raden Ntobuo,
 - Sebelah TIMUR : Berbatasan dengan Tanah Milik Dzuburia Koem,
 - Sebelah SELATAN : Berbatasan dengan Tanah Milik Hasyim Koem,
 - Sebelah BARAT : Berbatasan dengan Tanah Milik Adam Dengo,
6. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perbuatan Tergugat merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM.
 7. Menghukum Tergugat untk Mengembalikan Tanah Tersebut dalam Keadaan Baik dan Sempurna, karena Penguasaan atas Tanah melalui Penyerobotan disertai Pengrusakan terhadap Tanaman yang ada diatas Tanah tersebut adalah Tidak Sah atau Melawan Hukum serta Bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Limboto No: 16 / PDT.G / 2016 /PN. LBO,
 8. Menghukum Tergugat karena telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Bertentangan dengan Putusan Pengadilan Negeri Limboto No: 16 / PDT.G / 2016 /PN. LBO, berkaitan dengan Pemindahan Batas-batas Tanah yang akan di Eksekusi sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Panitera berdasarkan hasil Putusan.
 9. Menyatakan bahwa Tergugat telah Melakukan Penyerobotan disertai dengan Pengrusakan Terhadap Lahan Penggugat dan telah melakukan perbuatan melanggar Hukum yang bertentangan dengan Hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
 10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per pohon Kelapa, atas Penyerobotan disertai Pengrusakan Terhadap Lahan Penggugat.
 11. Menghukum Tergugat Untuk Tunduk dan Patuh Menghormati serta Mentaati isi Putusan Perkara ini.
 12. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dengan seadil-adilnya, karena didasari oleh bukti-bukti yang jelas dan sesuai dengan Fakta yang ada.
 13. Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.
 14. Memberikan Izin Kepada Penggugat untuk Mengajukan Perkara dengan Tanpa dipungut Biaya (PRODEO).
 15. Membebaskan Penggugat dari seluruh Biaya Perkara.

SUBSIDAIR :

Memohonkan kepada yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat untuk memutuskan Perkara ini dengan Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap sendiri;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Limboto, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa pihak Penggugat menerangkan bahwa yang bersangkutan (Penggugat) sempat menanyakan kepada Panitera Pengadilan bahwa apakah tanah yang tidak masuk dalam materi gugatannya dan orangnya telah meninggal dunia, tanahnya harus di eksekusi ?
 - Bahwa pertanyaan atau uraian tersebut telah kedaluwarsa, oleh karena saat sekarang ini bukan lagi mempermasalahkan orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia oleh karena perkara ini sudah melalui beberapa tingkatan peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung, sehingga tidak perlu lagi untuk mempermasalahkan hal tersebut;
 - Bahwa apa bila pihak penggugat merasa keberatan dengan perkataan atau penjelasan dari Panitera Pengadilan, maka silahkan melaporkan kepada pihak Panitera bahwa telah memberikan pernyataan yang tidak benar;
 - Bahwa hal ini tidak benar dan pihak Penggugat telah melakukan kebohongan;
 - Bahwa Yang jelas bahwa Panitera Pengadilan Negeri Limboto tidak mungkin dan tidak pernah akan berkata-kata seperti yang diungkapkan oleh penggugat;
 - Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Limboto adalah sebagai seorang Pejabat Peradilan dan bisa-bisa juga pihak penggugat akan dilaporkan dengan modus memberikan keterangan tidak benar kepada masyarakat pencari keadilan, bahkan telah mencemarkan nama baik dari seorang pejabat Negara/pejabat Kepaniteraan;
 - Bahwa uraian Penggugat tersebut sangatlah aneh dan tidak benar;
 - Bahwa Tergugat I menyatakan bahwa uraian Penggugat tersebut,

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo



tidaklah benar dan tidak berdasar hukum can perlu ditolak;

- II. Bahwa selanjutnya pihak Penggugat menerangkan mengenai pemasangan batas-batas lahan yang akan dieksekusi, bahwa hal ini bukan lagi masalahnya saat ini, karena mengenai masalah batas-batas lahan tersebut sudah melalui proses yang panjang, sudah di ukur oleh pihak Jurisita Pengadilan Negeri, dan saat pengukuran tidak seorangpun yang mengklaim bahwa pengukuran tersebut adalah keliru dan tidak benar, namun saat itu kedua belah pihak telah menyetujui tentang batas-batas lahan yang disengketakan sehingga alasan pihak penggugat tersebut tidak perlu dipermasalahkan dan tidak berdasarkan Hukum ;
- III. - Bahwa dikatakan oleh Pihak Penggugat bahwa pihak Tergugat telah melakukan Penyerobotan dan pengrusakan terhadap lahan penggugat;
 - Bahwa apabila saat ini pihak Tergugat dirasa telah melakukan Penyerobotan dan Pengrusakan terhadap lahan Penggugat, maka silahkan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib pihak Kepolisian dan bukan diuraikan dalam suetu gugatan perdata;
 - Bahwa alasan Pihak Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, dan pihak Tergugat merasa tidak bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto, dan apabila pihak Tergugat benar-benar telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan putusan Pengadilan Negeri Limboto, maka pihak penyidiklah yang akan memproses kami pihak tergugat dan bukan pihak penggugat yang menentukan apakah pihak Tergugat benar-benar bersalah, dan keterangan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena salah Prosedur;
 - Bahwa apabila Pihak Penggugat masih mempermasalahkan putusan Hakim, maka masalah ini bukan lagi wewenang para Tergugat untuk menanggapi silahkan pihak Penggugat berhadapan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Hakim Mahkamah Agung yang telah memutus perkara ini,
 - Bahwa masalah kerugian pihak Penggugat yang diakibatkan oleh eksekusi Pengadilan Negeri Limboto, hal ini bukan tanggung jawab pihak Para Tergugat;
- IV. - Bahwa demikian pula mengenai tanaman yang ada di lokasi obyek yang dieksekusi milik pihak Penggugat yang semata-mata untuk menghidupi keluarga Penggugat, hal ini bukan tanggungjawab pihak Para Tergugat, uraian tersebut tidak berdasar hukum dan tidak perlu



dipermalahakan;

- Bahwa mengenai uraian Penggugat ada piara pihak yang tidak digugat dan lahannya telah dieksekusi, hal ini bukan lagi saatnya untuk dimasalahkan karena telah melalui prases pemeriksaan di tingkat peradilan sehingga tidak perlu dipermalahakan lagi dan tidak berdasakan hukum;
- Bahwa mengenai pembagian harta warisan milik Penggugat yang dikait- kaitkan dengan harta milik Para Tergugat, hal ini tidak masuk akal dahingga harus tidak pernah diputuskan oleh majelis Hakim sehingga tidak perlu dipertimbangkan;
- Bahwa mengenai penanaman kelapa yang pernah dilakukan oleh Penggugat tentang kelapa hibrida, itu adalah kesalahan penggugat yang telah menanam pohon-pohon kelapa di tanah sengketa, sehingga harus mengikuti apa putusan Hakim Pengadilan, dan hal itu merupakan resiko pihak penggugat dan bukan resiko para Tergugat;
- Bahwa dikatakan oleh penggugat oleh penggugat bahwa tanah yang dieksekusi telah ditanami pohon kelapa hibrida sebanyak 53 pohon;
- Bahwa hal itu bukan merupakan tanggung jawabn pihak para tergugat, sehingga tidak perlu dipermasalahkan;

V. Bahwa pihak Penggugat menyatakan bahwa pihak Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan cara penyerobotan dan tidak sesuai putusan Pe ngadilan Negeri Limboto Perdata No. 16/PDT.G/2016/PN.Lbo' Bahwa pihak Tergugat saat mengajukan gugatan perkara perdata gugatan Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.Lbo, selaku pihak Pengugat telah mempertimbangkan sebaik-baiknya dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

VI. Bahwa segala dalil yang diungkapkan oleh Penggugat baik dari No.24 sampai dengan No.29 Surat Gugatan, tergugat I menolak dan tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasar uraian tersebut diatas, maka pihak Tergugat I memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto berkenan memutus perkara ini dengan :

PRIMAER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada pihak Penggugat;

SUBSIDAIR :

“ MOHON PUTUS AN YANG SEADIL-ADILNYA “



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- I. - Bahwa pihak Penggugat menerangkan bahwa yang bersangkutan (Penggugat) sempat menanyakan kepada Panitera Pengadilan bahwa apakah tanah yang tidak masuk dalam materi gugatannya dan orangnya telah meninggal dunia, tanahnya harus di eksekusi ?
 - Bahwa pertanyaan atau uraian tersebut telah kedaluwarsa, oleh karena saat sekarang ini bukan lagi mempermasalahkan orangnya masih hidup atau sudah meninggal dunia oleh karena perkara ini sudah melalui beberapa tingkatan peradilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan Mahkamah Agung, sehingga tidak perlu lagi untuk mempermasalahkan hal tersebut;
 - Bahwa apa bila pihak penggugat merasa keberatan dengan perkataan atau penjelasan dari Panitera Pengadilan, maka silahkan melaporkan bersalah, dan keterangan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan karena salah
 - Bahwa apabila Pihak Penggugat masih mempermasalahkan putusan Hakim, maka masaiah ini bukan lagi wewenang para Tergugat unujuk menanggapi silahkan pihak Penggugat berhadapan dengan Hakim Pengadilan Negeri, Hakim Pengadilan Tinggi bahkan Hakim Mahkamah Agung yang teiah memutus perkara ini,
 - Bahwa masaiah kerugian ;pihak Penggugat yang diakibatkankan oleh eksekusi Pengadilan Negeri Limboto, hal ini bukan tanggung jawab pihak Para Tergugat;
- IV. - Bahwa demikian pula mengenai tanaman yang ada di lokasi obyek yang dieksekusi milik pihak Penggugat yang semata-mata untuk menghidupi keluarga dan hal itu adalah tanggung jawab Pihak Penggugat dan bukan tanggung jawab pihak Para Tergugat, dan uraian tersebut tidak berdasar hukum dan tidak perlu dipermasalahkan;
 - Bahwa mengenai uraian Penggugat mengenai ada pihak yang tidak digugat dan lahannya teiah dieksekusi, hal ini bukan lagi saatnya untuk diungkapkan karena teiah melalui proses pemeriksaan disemua tingkat peradilan baik tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi dan tidak berdasakan hukum;
 - Bahwa mengenai pembagian harta warisan terhadap warisan milik penggugat yang dikait-kaitkan dengan harta milik Para Tergugat, ini t lah tidak masuk akal dan tidak masuk dalam putusan Pengadilan sehingga tidak perlu dipermasalahkan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Penanaman kelapa yang pernah dilakukan oleh pengugat tentang kelapa hibrida, itu adalah kesalahan penggugat yang telah menanam pohon-pohon kelapa di tanah sengketa, sehingga harus mengikuti apa putusan Hakim Pengadilan, dan hal itu merupakan resiko pihak penggugat dan bukan resiko para Tergugat;
- Bahwa dikatakan oleh Penggugat bahwa tanah yang telah dieksekusi telah ditanami pohon kelapa hibrida sebanyak 53 pohon;
- Bahwa hal itu bukan merupakan tanggung jawab pihak Para Tergugat, sehingga tidak perlu dipermasalahkan;

V. Bahwa Pihak menyatakan bahwa pihak Tergugat telah menguasai tanah sengketa tersebut dengan cara penyerobotan dan tidak sesuai putusan Pengadilan Negeri Limboto Perdata No. 16/Pct/G/2016/PN.Lbo;

VI. Bahwa Pihak Para Tergugat saat mengajukan gugatan perkara perdata gugatan Nomor : 16/Pdt.G/ 2016/PN.Lbo, selaku Pihak Penggugat telah mempertimbangkan sebaik-baiknya dan tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;

VII. Bahwa segala dalil yang diungkapkan oleh pihak Penggugat baik dari No. 24 sampai dengan No. 29 Tergugat II menolak dan tidak mempunyai dasar hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pihak Tergugat II memohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto berkenan memutus perkara ini dengan :

PRIMAER :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan segala biaya yang timbul kepada pihak Penggugat;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai eksekusi tanah oleh pejabat kepaniteraan

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Limboto dalam putusan perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2015/PN Lbo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan bahwa dalam posita(fundamentum petendi) tidak menyebutkan luas objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara gugatan perkara a quo dan juga ketika dilakukan Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak bisa menyebutkan luas tanah objek sengketa tersebut maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung No 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak dan luas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima", sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara akan tetapi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tanggal 18 Juni 2019 kepada Penggugat untuk berperkara Cuma-Cuma dan dibebaskan dari segala biaya perkara ;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Rabu, tanggal 6 November, oleh kami, Ahmad Samuar,S.H, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar,S.H,M.H dan Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor tanggal 21 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wiwin Setiawaty Adam, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat Serta Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Lbo



Esther Siregar,S.H,M.H

Ahmad Samuar,S.H

Muammar Maulis Kadafi,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Wiwini Setiawaty Adam,S.H